



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
2. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Aparat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan wajib membantu sepenuhnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan dan Kelurahan.

KEDUA : Mendukung prasarana dan sarana ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan dan Kelurahan seperti komputer, CCTV dan lain-lain.

KETIGA : Seluruh pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta merupakan satu kesatuan yang harus dilayani melalui satu pintu.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Saefullah
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta